



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHAMAD HASAN BASRI
2. Tempat lahir : Lombok Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 28/31 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

- Terdakwa MOHAMAD HASAN BASRI ditangkap oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/3/V/2020/Resnarkoba tanggal 27 Mei 2020 ;

- Terdakwa Mohamad Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas penunjukan Majelis Hakim bernama ABDUL GANI, S.H Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum “ DHARMA YUSTISIA” Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Hasanudin No. 10 Praya Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 125/Pen.Pid/2020/PN.Pya. tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD HASAN BASRI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa MOHAMAD HASAN BASRI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MOHAMAD HASAN BASRI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan klip kosong,
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong,
 - 1 (satu) buah kaca,
 - 1 (satu) buah korek api,
 - 1 (satu) buah hp Samsung warna hitam dan
 - 1 (satu) buah dompet warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD HASAN BASRI pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita terdakwa pergi membeli Narkotika di rumah GINTING (DPO) di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa membeli Narkotika sebanyak/seberat 1 (satu) gram yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah kemudian terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 15 (lima belas) poket, untuk selanjutnya dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket, sehingga terdakwa dari hasil penjualan Narkotika tersebut mendapat keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah untuk setiap gram.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, awalnya saat itu terdakwa sedang duduk di dalam rumah terdakwa, dan ada saksi ZULKIPLI sedang duduk-duduk bersama teman-teman saksi ZULKIPLI di berugak yang berada di halaman rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 21.30 wita datang saksi AHMAD Rianto, saksi LALU ARMY FHINARTHA bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi ZULKIPLI dan saksi AHMAD SYAR'I, dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saksi AHMAD Rianto, saksi LALU ARMY FHINARTHA bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok tengah berhasil menemukan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) poket butiran Kristal Bening di dalam Klips diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dari Hasil penimbangan didapatkan berat bersih (netto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium di BPOM Mataram dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) digunakan untuk

barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

2. 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan klip kosong;
3. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong;
4. 1 (satu) buah kaca;
5. 1 (satu) buah korek api;
6. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.05.20.6001 Tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0770 (nol koma nol tujuh tujuh nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR ;

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD HASAN BASRI pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebut diatas, awalnya sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, awalnya saat itu terdakwa sedang duduk di dalam rumah terdakwa, dan ada saksi ZULKIPLI sedang duduk-duduk bersama teman-teman saksi ZULKIPLI di berugak yang berada di halaman rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 21.30 wita datang saksi AHMAD RIANTO, saksi LALU ARMY FHINARTHA bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi ZULKIPLI dan saksi AHMAD SYAR'I, dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saksi AHMAD RIANTO, saksi LALU ARMY FHINARTHA bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok tengah berhasil menemukan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) poket butiran Kristal Bening di dalam Klips diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dari Hasil penimbangan didapatkan berat bersih (netto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) digunakan untuk barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
2. 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan klip kosong;
3. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong;
4. 1 (satu) buah kaca;
5. 1 (satu) buah korek api;
6. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I.;

- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.05.20.6001 Tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dengan hasil

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0770 (nol koma nol tujuh tujuh nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD SYAR'I : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan menjadi Saksi sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Rumahnya terdakwa yang beralamat di Dusun Pancor Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok tengah.
 - Bahwa saksi kenal dan merupakan tetangga rumah di Dusun Pancor Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok tengah.
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah sedang berkumpul bersama warga setempat yang beralamat di Dusun Pancor Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang mana jarak antara rumah terdakwa dengan rumah saksi kurang lebih 100 Meter.
 - Bahwa dari keterangan Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa diduga menjual dan Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.
 - Bahwa Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Loteng menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan kepada saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga Menjual dan Memiliki, Menyimpan menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.
 - Bahwa saksi selaku masyarakat setempat berada ditempat Kejadian, kebetulan waktu itu saksi mendengar bahwa terdakwa rumahnya digerbek oleh petugas kepolisian dan saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui bahwa Terdakwa menjual dan atau memiliki narkotika, namun saksi perhatikan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang yang keluar masuk bertamu di rumahya, namun saksi tidak mengetahui apa tujuan dan apa yang di kerjakan di rumah.

- Bahwa Sepengetahuan saksi kegiatan Terdakwa sehari – hari adalah seorang nelayan.

- Bahwa Dari keterangan Terdakwa setelah di interogasi petugas kepolisian bahwa Ia membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu) di Desa Belaka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah di orang yang bernama GINTING.

- Bahwa dari penjelasan petugas kepolisian di tempat kejadian perkara (TKP) , barang bukti tersebut berupa sabu yang di akui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian ditempat kejadian tanpa perlawanan, tepatnya pada saat kejadian pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pancor Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa yang ditemukan pada saat Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan serta Pengeledahan di rumahnya di Dusun Pacor Desa Tumpak Kecmatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam rumahya tersebut.

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, sekitar pukul 21.30 wita saat kejadian tersebut saksi berada di rumah, bertempat di Dusun Pancor Desa Tumpak Kecamatan pujut Kabupaten Lombok tengah, waktu itu saksi mendengar informasi bahwa terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian Polres Lombok Tengah di rumahnya, kemudian saksi pergi kerumah terdakwa untuk melihat kejadian penangkapan tersebut, sampai di tempat kejadian saksi diminta untuk menyaksikan proses pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian sambil saksi ditunjukan surat perintah tugas, dan adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam rumah terdakwa yang mana dari keterangan petugas kepolisian barang bukti tersebut merupakan sabu yang ditemukan di dalam rumah milik terdakwa, saksi menyaksikan bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan di dalam dompet warna coklat milik dari terdakwa. Dari kejadian tersebut Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Lombok Tengah guna Proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah Menjual dan Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman.

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHMAD RIANTO : yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan menjadi Saksi sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD HASAN BASRI.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Sekitar pukul 21.30 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pancor Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa setelah saksi intrograsi Terdakwa bernama MOHAMAD HASAN BASRI Tempat / Tgl Lahir: Pancor, tanggal 31 Desember 1991, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Petani / Pekebun, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Suku Sasak, Pendidikan terakhir Aliah (tamat / berijazah), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KK : Dusun Pancor Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa seorang laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah Terdakwa yang saksi tangkap Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Sekitar pukul 21.30 Wita di Dusun Pancor Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi selaku Petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok tengah berada di tempat kejadian di rumah terdakwa, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah maupun badan terhadap Terdakwa yang diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa dan dari hasil pengeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pancor Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ditemukan barang bukti.

- Barang bukti yang saksi temukan adalah :

- 4(empat) Poket butiran kristal bening di dalam klips diduga Narkotika

Golongan I bukan tanaman Jenis sabu,

- 1 (satu) bungkus klip berisikan butiran kristal bening di duga narkotika

Golongan I bukan tanaman jenis sabu,

- 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan klip kosong,

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong,

- 1 (satu) buah kaca,

- 1 (satu) buah korek api,

- 1(satu) buah hp Samsung warna hitam dan

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di sebuah dompet warna coklat yang tergeletak di atas kasur kamar tidur milik terdakwa yang berisikan : 4 (empat) Poket butiran kristal bening di dalam klips diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu, 1 (satu) bungkus klip berisikan butiran kristal bening di duga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan klip kosong ditemukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat kasur kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah korek api ditemukan di kamar mandi yang berada didalam rumah milik terdakwa dan 1(satu) buah hp Samsung warna hitam saksi temukan di kamar tamu rumah milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan tersebut adalah milik terdakwa yang di akunya.

- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa, sabu tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang sudah ia kenal yang bernama GINTING yang beralamat Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa ia mendapat sabu tersebut dengan membelinya kepada GINTING dengan harga Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram nya.

- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa mengaku sabu yang dibeli di GINTING tersebut untuk di jual kembali.

- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa, sabu tersebut ia jual kepada pelanggannya, dengan cara via telpon atau pun pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual perpoketnya seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan untung RP 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Gram, karena yang satu gram ia bagi menjadi 15 (lima belas) poket. Dan per gram nya ia beli Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah nya, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, situasi aman terkendali.

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, sudah 2 (dua) bulan ia menjalani Jual beli sabu dari sekitar bulan Maret 2020.

- Bahwa pada saat saksi melaksanakan Penangkapan serta Menggeledah Terdakwa, saksi selaku Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan ada Saksi umum / orang lain yang menyaksikan proses Penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar Pukul 21. 00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pancor Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sering terjadi transaksi / jual beli narkoba yg berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa yang beralamat Dusun Pancor Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dari Penggerebekan tersebut saksi berhasil mengamankan terdakwa yang sedang duduk di dalam rumahnya. Dan setelah melakukan penggeledah badan maupun tempat di temukan barang bukti tersebut berupa 4(empat) Poket butiran kristal bening di dalam klips diduga Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) bungkus klip berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang ditemukan di dalam Dompot Warna coklat yang berada di atas kasur di dalam kamar rumah milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan klip kosong yang di temukan di dalam kamar dekat kasur, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah korek api di temukan di dalam kamar mandi dan 1 (satu) Buah HP Samsung lipat warna hitam ditemukaan berada di kamar tamu. Berdasarkan temuan itu selanjutnya anggota sat Narkoba Polres Lombok Tengah mengamankan terduga pelaku ke Kantor Sat Narkoba Polres Lombok Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana kepelikan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dusun pancor desa tumpak kecamatan pujut kabupaten lombok tengah, dimana waktu itu terdakwa sedang duduk didalam rumah terdakwa yang beralamat di dusun pancor desa tupak kecamatan pujut kabupaten lombok tengah. Waktu itu ada zulkipli bersama teman-temannya yang sedang duduk di berugak depan rumah terdakwa, sekitar pukul 21.30 wita petugas kepolisian sat resnarkoba polres lombok tengah datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa sambil petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas. Kemudian petugas kepolisian menggeledah rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa dompet warna coklat yang berisikan sabu yang ditemukan di atas kasur kamar tidur milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan klip kosong yang ditemukan di dalam kamar tidur dekat kasur dan rangkaian alat hisap / bong, pipa kaca dan korek api gas ditemukan di kamar mandi yang berada di dalam rumah milik terdakwa, 1 (satu) buah hp samsung warna hitam yang ditemukan di kamar tamu rumah milik terdakwa, kemudian petugas kepolisian sat resnarkoba polres lombok tengah menunjukan barang bukti yang ditemukan tersebut, dan terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian polres lombok tengah tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa dapatkan dari terdakwa membelinya di desa belaka kecamatan praya timur kabupaten lombok tengah di orang yang sudah terdakwa kenal yang bernama ginting, kemudian terdakwa di amankan dan di bawa ke kantor kepolisian sat resnarkoba polres lombok tengah untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan : 4 (empat) poket butiran kristal bening di dalam klips diduga narkoba golongan i bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bungkus klip berisikan butiran kristal bening di duga narkoba golongan i bukan tanaman jenis sabu, yang ditemukan di atas kasur kamar tidur milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan klip kosong ditemukan di dekat kasur kamar tidur , 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah korek api ditemukan di kamar mandi yang berada didalam rumah milik terdakwa dan 1(satu) buah hp samsung warna hitam ditemukan di kamar tamu rumah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut di orang yang sudah terdakwa kenal yang bernama giting beralamat di beleka, kecamatan praya timur kabupaten lombok tengah.
- Bahwa terdakwa kenal dengan giting dari informasi teman yang bernama rabani yang beralamat di desa bunder kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa selama terdakwa kenal dengan giting sudah 5 (lima) kali terdakwa membeli sabu di giting.
- Bahwa setiap kali terdakwa pergi untuk membeli sabu kepada giting yang beralamat di desa beleka kecamatan praya timur kabupaten lombok tengah, terdakwa langsung mencari giting kerumahnya tanpa menelponnya terlebih dahulu, terdakwa memberikan sejumlah uang dan terdakwa langsung di berikan sabu yang sudah di bungkus dengan plastik klip transparan.
- Bahwa terakhir terdakwa membeli sabu kepada giting pada tanggal 24 (dua puluh empat) mei 2020, 2 (dua) hari sebelum terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian polres lombok tengah.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba gol i jenis sabu.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, terdakwa tidak mempunyai hubungan yang khusus dengan saudara zulipili, tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya teman biasa.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu menyangkut pekerjaan terdakwa menjual sabu yang di maksud.
- Bahwa didalam perkara ini tidak ada saksi yang meringankan terdakwa mengingat terdakwa mengakui kesalahan terdakwa dimana terdakwa tertangkap basah oleh petugas polres lombok tengah pada saat menguasai barang (narkoba golongan i bukan tanaman jenis sabu).

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan klip kosong,
2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong,
3. 1 (satu) buah kaca,
4. 1 (satu) buah korek api,
5. 1 (satu) buah hp Samsung warna hitam dan
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita terdakwa pergi membeli Narkotika di rumah GINTING (DPO) di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa membeli Narkotika sebanyak/seberat 1 (satu) gram yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah kemudian terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 15 (lima belas) poket, untuk selanjutnya dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket, sehingga terdakwa dari hasil penjualan Narkotika tersebut mendapat keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah untuk setiap gram.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, awalnya saat itu terdakwa sedang duduk di dalam rumah terdakwa, dan ada saksi ZULKIPLI sedang duduk-duduk bersama teman-teman saksi ZULKIPLI di berugak yang berada di halaman rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 21.30 wita datang saksi AHMAD Rianto, saksi LALU ARMY FHINARTHA bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi ZULKIPLI dan saksi AHMAD SYAR'I, dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saksi AHMAD Rianto, saksi LALU ARMY FHINARTHA bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok tengah berhasil menemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket butiran Kristal Bening di dalam Klips diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu dan dari Hasil penimbangan didapatkan berat bersih (netto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) digunakan untuk barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

- 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan klip kosong;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) buah kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.05.20.6001 Tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0770 (nol koma nol tujuh puluh nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama MOHAMAD HASAN BASRI dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Perbuatan Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang di isyaratkan dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilang ras, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini adalah: Apakah benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa benar Bahwa awalnya pada tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita terdakwa pergi membeli Narkotika di rumah GINTING (DPO) di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa membeli Narkotika sebanyak/seberat 1 (satu) gram yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah kemudian terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 15 (lima belas) poket, untuk selanjutnya dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket, sehingga terdakwa dari hasil penjualan Narkotika tersebut mendapat keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah untuk setiap gram.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, awalnya saat itu terdakwa sedang duduk di dalam rumah terdakwa, dan ada saksi ZULKIPLI sedang duduk-duduk bersama teman-teman saksi ZULKIPLI di berugak yang berada di halaman rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 21.30 wita datang saksi AHMAD Rianto, saksi LALU ARMY FHINARTHA bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi ZULKIPLI dan saksi AHMAD SYAR'I, dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saksi AHMAD Rianto, saksi LALU ARMY FHINARTHA bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok tengah berhasil menemukan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) poket butiran Kristal Bening di dalam Klips diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dari Hasil penimbangan didapatkan berat bersih (netto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) digunakan untuk barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan klip kosong;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) buah kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.05.20.6001 Tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0770 (nol koma nol tujuh tujuh nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil bukti surat tersebut maka jelas apa yang dimaksud shabu oleh Terdakwa mengandung Metamfetamina, dan metamfetamina masuk dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 adalah termasuk dalam daftar no urut 61 yang merupakan Narkotika golongan I, sehingga dengan demikian shabu yang disebut oleh Terdakwa dan para saksi adalah merupakan Narkotika Golongan I.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap mempunyai dan menguasai 4 (empat) poket plastik klip shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai shabu bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepemilikan atau penguasaan narkoba golongan I tujuannya untuk dikuasai dan digunakan sendiri oleh terdakwa sehingga tidaklah tepat diterapkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi maka majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan primair Penuntut Umum **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur pertama ini telah Majelis pertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah terpenuhi sehingga majelis mengambil alih sebagai bahan pertimbangan, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa anasir yang kesemuanya tidak harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa akan tetapi dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa benar Bahwa awalnya pada tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita terdakwa pergi membeli Narkotika di rumah GINTING (DPO) di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa membeli Narkotika sebanyak/seberat 1 (satu) gram yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah kemudian terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 15 (lima belas) poket, untuk selanjutnya dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket, sehingga terdakwa dari hasil penjualan Narkotika tersebut mendapat keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah untuk setiap gram.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, awalnya saat itu terdakwa sedang duduk di dalam rumah terdakwa, dan ada saksi ZULKIPLI sedang duduk-duduk bersama teman-teman saksi ZULKIPLI di berugak yang berada di halaman rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 21.30 wita datang saksi AHMAD Rianto, saksi LALU ARMY FHINARTHA bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi ZULKIPLI dan saksi AHMAD SYAR'I, dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saksi AHMAD Rianto,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LALU ARMY FHINARTHA bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok tengah berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) poket butiran Kristal Bening di dalam Klips diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dari Hasil penimbangan didapatkan berat bersih (netto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) digunakan untuk barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan klip kosong;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) buah kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.05.20.6001 Tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0770 (nol koma nol tujuh puluh nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil bukti surat tersebut maka jelas apa yang dimaksud Sabu oleh Terdakwa mengandung Metamfetamina, dan metamfetamina masuk dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 adalah termasuk dalam daftar no urut 61 yang merupakan Narkotika golongan I,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian shabu yang disebut oleh Terdakwa dan para saksi adalah merupakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dengan memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I adalah merupakan sesuatu yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai makna dan tujuan bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan atau dikuasai tersebut adalah untuk diperdagangkan atau untuk diperjualbelikan, bukan untuk digunakan sendiri, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. : 1386 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan bahwa

"Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri, dan Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, akan tetapi kepemilikan atau penguasaan narkotika tersebut semata-mata hanya untuk digunakan, sehingga harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa pergi membeli Narkotika di rumah GINTING (DPO) di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa membeli Narkotika sebanyak/seberat 1 (satu) gram yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah kemudian terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 15 (lima belas) poket, untuk selanjutnya dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket, sehingga terdakwa dari hasil penjualan Narkotika tersebut mendapat keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah untuk setiap gram., tujuannya hendak menyimpan dan menguasai barang Narkotika jenis Sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa memiliki shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah **terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperative juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) poket butiran Kristal Bening di dalam Klips diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dari Hasil penimbangan didapatkan berat bersih (netto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) telah dimusnah dalam tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti

Narkotika pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan klip kosong,
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong,
- 1 (satu) buah kaca,
- 1 (satu) buah korek api,
- 1(satu) buah hp Samsung warna hitam dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD HASAN BASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MOHAMAD HASAN BASRI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD HASAN BASRI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD HASAN BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan klip kosong,
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong,
 - 1 (satu) buah kaca,
 - 1 (satu) buah korek api,
 - 1 (satu) buah hp Samsung warna hitam dan
 - 1 (satu) buah dompet warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari JUM'AT, tanggal 7 AGUSTUS 2020, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 11 AGUSTUS 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANAS MUNJIR MALIK, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H..

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

ANAS MUNJIR MALIK, SH.